



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Kolonel Sugiyono 17, Wonosari Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391322, Faksimile : (0274) 391322

Posel: kesehatan@gunungkidulkab.go.id, Laman: dinkes.gunungkidulkab.go.id

KETERANGAN/ PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN

1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta menyusun Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut turunannya. Berdasar Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut maka dibutuhkan beberapa pengaturan yang harus dituangkan dalam beberapa Peraturan Bupati. Salah satu peraturan bupati yang harus disusun adalah Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

2. Identifikasi Masalah

- Adanya kebutuhan pengaturan mengenai Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan ; dan
- Perlunya payung hukum dalam rangka perhitungan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk dasar dalam Penyusunan Perhitungan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tujuan penyusunannya adalah menyediakan payung hukum dalam Penyusunan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya Pedoman Penyusunan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok pikiran dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah penyediaan regulasi dalam rangka penyusunan pedoman Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan. Adapun ruang lingkup pengaturan pedoman penyusunan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dalam peraturan bupati ini antara lain:

- a. Pengaturan pendapatan untuk pengeluaran belanja atau operasional
- b. Pengaturan pendapatan untuk jasa pelayanan

6. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah pengaturan dalam Penyusunan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

Arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah untuk memberikan dasar dan payung hukum dalam Penyusunan Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.

7. Penutup

Demikian keterangan/ penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. KEPALA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



dr. DEWI IRAWATY, M.Kes
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 196512281996032002